

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Jiwa dan nyawa berupa dua kata yang sering disinonimkan (Umar, 2008). Kata “jiwa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan seluruh kehidupan batin manusia. Selanjutnya kata “nyawa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) merupakan pemberi hidup, jiwa, roh atau dengan kata lain merupakan roh manusia (ada di tubuh yang menyebabkan manusia dapat hidup). Oleh karena itu, menghilangkan nyawa seseorang berarti menghilangkan kehidupan yang secara umum disebut “pembunuhan”. Pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa, yaitu dengan menghilangkan nyawa orang lain baik disengaja maupun tidak disadari (Umar, 2008).

Seseorang yang telah menghilangkan nyawa orang lain akan menjadi terpidana pembunuhan. Menurut KUHP, terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hukuman yang diberikan pada terpidana adalah sarana untuk penyembuhan atau pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan (lapas). Terpidana yang menjalani pidana disebut narapidana (UU No12/1995), sehingga narapidana pembunuhan dapat diartikan sebagai terpidana yang menjalani pidana di lapas untuk dibimbing dan dibina dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang (Umar, 2008).

Narapidana pembunuhan berbeda dengan narapidana lainnya. Pada umumnya narapidana pembunuhan akan menjalani hukumannya dalam waktu yang cukup lama. Pasal 338 KUHP (Moeljatno dalam Umar, 2008) menyebutkan, ancaman hukuman bagi tindak pidana pembunuhan selama-lamanya 15 tahun penjara, sedangkan pasal 340 KUHP (Moeljatno dalam Umar, 2008) menjelaskan, apabila tindak pidana pembunuhan didahului dengan rencana ancaman hukumannya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun, sehingga narapidana pembunuhan akan mengalami penderitaan yang lebih lama daripada narapidana lainnya (Umar, 2008).

Narapidana pembunuhan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menjalani pidana yang cukup lama dan dicabut kemerdekaannya, perasaan dihantui oleh korban, dan perubahan status setelah kembali ke dalam masyarakat. Terlebih lagi, narapidana pembunuhan harus menghadapi berbagai reaksi masyarakat seperti tekanan, kecaman, bahkan hinaan dari keluarga yang tidak terima dengan perbuatan pelaku yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarganya. Peristiwa-peristiwa yang tidak terelakan baik bersumber dari dalam diri maupun dari lingkungan sudah pasti akan menimbulkan stres dan perasaan kecewa, tertekan, susah, sedih, cemas, marah, malu, terhina, rendah diri, putus asa, hampa, dan hidupnya menjadi tidak bernilai (Umar, 2008).

Hidupnya yang tidak bernilai membuat seseorang tidak berhasil menemukan dan memenuhi makna hidupnya, maka hasrat untuk hidup bermakna tidak tercapai. Akibatnya seseorang akan mengalami semacam frustrasi eksistensial. Menurut Frankl (dalam Bastaman, 2007) frustrasi eksistensial

merupakan tahap awal dari sindroma ketidakbermaknaan. Hilangnya minat dan kurangnya inisiatif, serta perasaan-perasaan *absurd* dan hampa menjadi tanda frustrasi eksistensial. Frustrasi eksistensial bisa memicu munculnya *noogenic neuroses*, yaitu penyakit neurosis yang disebabkan oleh masalah-masalah kehidupan. Gejala-gejala *neurosis nooginik* antara lain perasaan serba bosan, hampa, putus asa, kehilangan minat dan inisiatif, kehilangan arti dan tujuan hidup, serta gairah kerja yang menurun (Bastaman, 2007). Perasaan-perasaan seperti ini juga dapat dimiliki siapa saja, salah satunya pada narapidana pembunuhan.

Narapidana pembunuhan juga memiliki hak untuk hidup bermasyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 3 menyatakan bahwa 1) setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan, 2) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, 3) setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 juga menyatakan bahwa 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, 2) Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dari undang-undang tersebut menunjukkan bahwa setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk hidup dengan

kedamaian, begitu juga bagi narapidana pembunuhan yang memiliki hak untuk diterima dalam lingkungan masyarakat sehingga hidupnya lebih bermakna.

Makna hidup ternyata ada dalam kehidupan itu sendiri, dan dapat ditemukan dalam setiap keadaan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, keadaan bahagia, dan penderitaan. Ungkapan seperti “Makna dalam Derita” (*meaning in suffering*) atau “Hikmah dalam Musibah” (*Blessing in Disguise*) menunjukkan bahwa dalam penderitaan sekalipun makna hidup dapat ditemukan. Bila hasrat ini dapat dipenuhi maka kehidupan yang dirasakan berguna, berharga, dan berarti (*meaningfull*) akan dialami. Sebaliknya bila hasrat ini tidak terpenuhi maka akan menyebabkan kehidupan dirasakan tidak bermakna (*meaningless*) (Bastaman, 2007). Oleh karena itu, diperlukannya suatu kualitas penghayatan bagi seseorang salah satunya kepada narapidana pembunuhan sebagai upaya mengaktualisasikan potensinya, merealisasikan nilai-nilai dan tujuan melalui kehidupan yang penuh kreativitas dalam rangka pemenuhan diri melalui kebermaknaan hidup yang dimilikinya (Prihastiw, 1994).

Crumbaugh dan Maholic (dalam Koeswara, 1992) menyatakan bahwa kebermaknaan hidup adalah seberapa tinggi individu dalam mengalami hidupnya bermakna atau berarti. Maslow (dalam Sumanto, 2006) mendefinisikan kebermaknaan hidup merupakan *meta motivies* atau *meta needs* atau kebutuhan yang berkembang, yang bekerja sesuai dengan aturan. Yalom (dalam Sumanto, 2006) menjelaskan bahwa kebermaknaan hidup tidak muncul diluar individu melainkan bersumber pada keyakinan dalam diri sehingga seharusnya manusia dapat mengaktualisasikan diri bahkan membangkitkan dirinya untuk

merealisasikan potensi-potensinya. Kebermaknaan hidup dapat dimiliki siapa saja dan salah satunya dimiliki oleh narapidana pembunuhan. Menurut Frankl (dalam Schultz, 1991) kebermaknaan hidup merupakan terwujudnya nilai-nilai daya cipta (kerja), nilai-nilai pengalaman, dan nilai-nilai sikap yang menimbulkan perasaan bahagia dan berarti dalam kehidupan seseorang yaitu salah satunya terdapat pada narapidana pembunuhan. Kebermaknaan hidup terbagi dalam empat aspek, yaitu aspek makna hidup merupakan suatu yang dipandang penting dan berharga oleh seseorang serta dapat dijadikan tujuan hidupnya, aspek kepuasan hidup merupakan penilaian seseorang dalam menikmati dan merasakan kepuasan dalam hidup yang dijalannya, aspek kebebasan berkehendak merupakan perasaan mampu mengendalikan kebebasan hidupnya secara bertanggung jawab yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, aspek sikap terhadap kematian merupakan ungkapan hormat (penghargaan) positif untuk seseorang serta dorongan untuk maju mengenai hasil atau prestasi (Crumbaugh & Maholic dalam Koeswara, 1992).

Data dari survey kematian tahanan kegagalan pemidanaan menurut Wirya & Permata (2017) mengungkapkan bahwa kematian narapidana di lapas diakibatkan oleh berbagai macam hal yaitu 47.5% sakit di dalam tahanan, 20.8% bunuh diri, 16% tidak jelas penyebabnya, 11% akibat pembunuhan, 5% karena kerusuhan. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa kebermaknaan hidup narapidana pembunuhan masih rendah karena menganggap bahwa ketika dirinya berada di lapas maka semuanya sudah berakhir dan menimbulkan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya, yang mana narapidana pembunuhan tersebut merealisasikannya dengan hal-hal yang negatif untuk mengakhiri hidupnya. Hal

tersebut didukung oleh Bastaman (2007) yang menyatakan bahwa seseorang yang menghayati hidup bermakna menunjukkan corak kehidupan penuh semangat dan gairah hidup serta jauh dari perasaan hampa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Walaupun seseorang pada suatu saat berada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau mengalami penderitaan, maka seseorang akan menghadapinya dengan sikap tabah serta sadar bahwa senantiasa ada hikmah yang “tersembunyi” dibalik penderitaannya itu. Tindak bunuh diri sebagai jalan keluar dari penderitaan berat sekalipun sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Seseorang benar-benar menghargai hidup dan kehidupan karena menyadari bahwa hidup dan kehidupan itu senantiasa menawarkan makna yang harus dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 November 2017 sampai 24 Desember 2017 dengan narapidana pembunuhan di lapas Gorontalo dengan menggunakan aspek-aspek kebermaknaan hidup yang dikemukakan oleh Crumbaugh dan Maholic (dalam Koeswara, 1992), yaitu aspek makna hidup, kepuasan hidup, kebebasan berkehendak, dan sikap terhadap kematian. Diperoleh hasil wawancara 8 dari 10 subjek pada aspek makna hidup subjek mengatakan sedih, menyesal, takut tidak diterima lagi oleh masyarakat, merasa tidak berguna, dan malu berada di penjara. Pada aspek kepuasan hidup, bagi subjek penjara sangat membosankan karena semua terbatas sehingga melakukan segala program dengan keterpaksaan. Pada aspek kebebasan berkehendak, subjek merasa tertekan dengan semua peraturan dan tidak ada kebebasan untuk melakukan aktivitas yang disukainya. Pada aspek sikap terhadap kematian, subjek masih merasa bersalah kepada korban serta keluarganya, subjek juga masih bingung ingin

menjadi apa ketika keluar dari lapas dan takut akan kematian karena masih memiliki banyak dosa. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa 8 dari 10 subjek tidak menunjukkan kebermaknaan hidup sesuai dengan yang dikemukakan oleh Crumbaugh & Maholic (dalam Koeswara, 1992), yaitu meliputi aspek makna hidup, kepuasan hidup, kebebasan berkehendak, dan sikap terhadap kematian.

Seharusnya narapidana pembunuhan memiliki kebermaknaan hidup didalam dirinya. Sebagaimana menurut Bastaman (2007) seseorang yang memiliki kebermaknaan hidup dalam dirinya akan mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Seseorang juga akan menunjukkan *attitudinal values* (nilai-nilai bersikap) yaitu menerima dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan keberanian segala bentuk penderitaan yang tidak mungkin dielakkan lagi. Lebih lanjut, orang-orang yang menghayati hidup bermakna adalah orang yang mampu mencintai dan menerima cinta kasih orang lain, serta menyadari bahwa cinta kasih merupakan salah satu nilai hidup yang menjadikan hidup ini bermakna. Makna hidup yang telah ditemukan dan tujuan hidup yang telah ditetapkan serta berhasil pula direalisasikan, maka kehidupan akan dirasakan sangat berarti dan akan menimbulkan kebahagiaan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika narapidana pembunuhan merasa hidupnya bermakna maka akan menunjukkan suatu sikap agar tetap dapat mempertahankan keberadaannya, sehingga bisa membantu dirinya dalam menentukan tujuan hidup ketika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LP). Hal tersebut didukung berdasarkan tujuan dari Pemasyarakatan (LP) yaitu membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi

tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab

Kebermaknaan hidup merupakan hal yang dianggap sangat penting dan berharga karena memberikan nilai khusus bagi seseorang, sehingga banyak dijadikan sebagai tujuan dalam kehidupan (*the purpose in life*) (Bastaman, 2007). Tujuan dalam kehidupan tersebut agar narapidana pembunuhan menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Hal tersebut, membuat narapidana pembunuhan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Umar, 2008).

Frankl (dalam Schultz, 1991) menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kebermaknaan hidup, yaitu kualitas insani, *encounter*, bertindak positif, pengakraban hubungan, pengalaman Tri-Nilai, dan ibadah. Menurut Rahmat (dalam Ghufron & Risnawita, 2014) faktor pengalaman Tri-Nilai merupakan upaya untuk memahami dan memenuhi tiga ragam nilai yang dianggap sebagai sumber makna hidup yaitu nilai-nilai kreatif (kerja, karya), nilai-nilai penghayatan (kebenaran, keindahan, kasih, iman), dan nilai-nilai bersikap (menerima dan mengambil sikap yang tepat atas derita yang tidak dapat dihindari lagi). Nilai tersebut dapat dimiliki individu, salah satunya dengan adanya konsep diri yang merupakan penilaian dan gambaran individu mengenai dirinya sendiri. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian dari Rochmawaty (2014) bahwa terdapat hubungan positif antara konsep diri dengan kebermaknaan hidup

narapidana. Dari uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kebermaknaan hidup akan tumbuh dalam diri subjek karena adanya konsep diri yang dimilikinya.

Konsep diri merupakan gambaran seseorang mengenai diri sendiri yang merupakan gabungan dari keyakinan fisik, psikologis, sosial, emosional aspiratif, dan prestasi yang dicapainya (Hurlock dalam Ghufron & Risnawita, 2014). Burn (dalam Ghufron & Risnawita, 2014) mendefinisikan konsep diri sebagai kesan terhadap diri sendiri secara keseluruhan yang mencakup pendapatnya terhadap diri sendiri, pendapat tentang gambaran diri dimata orang lain, dan pendapatnya tentang hal-hal yang dicapai. Menurut Fitts (dalam Sutatarningsih, 2009) konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang, karena konsep diri merupakan kerangka acuan (*frame of reference*) pada diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Mead (dalam Sutatarningsih, 2009) konsep diri merupakan produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi dan organisasi pengalaman-pengalaman psikologis. Pengalaman-pengalaman psikologis ini merupakan hasil eksplorasi individu terhadap lingkungan fisiknya dan refleksi dari dirinya yang diterima dari orang-orang penting (*significant others*) disekitarnya. Individu akan memiliki pemahaman tertentu tentang penilaian orang lain terhadap dirinya, dan individu tersebut akan bertindak laku sesuai dengan penilaian umum.

Aspek-aspek konsep diri menurut Fitts (dalam Zamroni, 2010), yaitu aspek fisik merupakan pandangan seseorang terhadap fisik, kesehatan, penampilan diri dan gerak motoriknya. Aspek keluarga merupakan pandangan dan penilaian seseorang dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga. Aspek pribadi merupakan bagaimana seseorang menggambarkan identitas dirinya dan bagaimana

dirinya sendiri. Aspek moral etik merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika. Aspek sosial merupakan bagaimana seseorang dalam melakukan interaksi sosialnya.

Konsep diri merupakan produk sosial yang dibentuk melalui proses internalisasi dan organisasi pengalaman-pengalaman psikologis (Mead dalam Sutatarningsih, 2009). Menurut Rochmawaty (2014) seseorang yang telah berhasil menggambarkan pengalaman-pengalaman yang dirasakan dalam kehidupan melalui konsep dirinya maka akan menemukan makna hidupnya. Bastaman (2007) berpendapat bahwa makna hidup yang telah ditemukan oleh seseorang membuatnya menjalani kehidupan yang bermakna dengan menghayati, mampu mencintai, dan menerima cinta kasih orang lain, serta menyadari bahwa cinta kasih merupakan salah satu nilai hidup yang akan menimbulkan kebahagiaan. Disisi lain, menurut Rochmawaty (2014) seseorang yang tidak berhasil menggambarkan pengalaman-pengalaman yang dirasakan dalam kehidupan melalui konsep dirinya, maka dapat membuat seseorang kehilangan makna hidupnya. Seseorang yang memiliki hidup tidak bermakna akan mengalami frustrasi, hilangnya minat dan kurangnya inisiatif, serta perasaan-perasaan *absurd*, hampa perasaan serba bosan, putus asa, kehilangan minat dan inisiatif, kehilangan arti dan tujuan hidup, serta gairah kerja yang menurun (Bastaman, 2007).

Kebermaknaan hidup juga akan terjadi apabila seseorang dapat menilai dan menggambarkan terhadap apa yang dirasakan dalam hidupnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Rochmawaty (2014) yang mengungkapkan bahwa konsep diri memberikan sumbangan efektif sebesar 28.4% terhadap kebermaknaan hidup.

Kontribusi tersebut mengindikasikan bahwa variabel konsep diri memiliki peranan penting dalam membentuk sebuah kebermaknaan hidup narapidana, sehingga rumusan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara konsep diri dengan kebermaknaan hidup pada narapidana kasus pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo?”

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara konsep diri dengan kebermaknaan hidup narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memperkaya ilmu pengetahuan di bidang psikologi khususnya psikologi sosial dan klinis dalam hal konsep diri dan kebermaknaan hidup pada narapidana.

b. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran mengenai konsep diri agar membantu subjek dalam memahami gambaran tentang dirinya sendiri yang terjadi melalui peran dari konsep dirinya sehingga subjek dapat mengembangkan bahkan meningkatkan kebermaknaan hidup.